



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan

Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 500/3231/SJ, tanggal 19
Juni 2017 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 maka perlu
dilakukan pencabutan terhadap
Retribusi Izin Gangguan;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 111);

Jr

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu



Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 80);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 92);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 101);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 111) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Je

Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, angka 14, angka 14a, angka 14b dan angka 14c dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu.
5. Dihapus.
6. Obyek Retribusi adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan yang disediakan pemerintah daerah.
8. Wajib retribusi adalah orang atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut retribusi IMB adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan untuk pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- 12a. Renovasi bangunan gedung/prasarana bangunan gedung adalah pembaharuan dengan merubah bentuk/struktur/utilitas/ fungsi bangunan gedung/prasarana bangunan gedung.
13. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
14. Dihapus.
- 14a. Dihapus.
- 14b. Dihapus.
- 14c. Dihapus.
15. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin trayek.
16. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perikanan.

17. Tarif retribusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

R

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. dihapus;
 - d. retribusi Izin Trayek; dan
 - e. retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Ketentuan Bagian Keempat, Paragraf 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Paragraf 2, Pasal 17, Paragraf 3 dan Pasal 18 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Retribusi IMB, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.



4. Ketentuan Pasal 32a ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32a

- (1) Masa retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama bangunan berdiri, sepanjang tidak ada perubahan fungsi bangunan, bentuk bangunan dan luas bangunan serta kegiatan renovasi.
- (2) Masa retribusi Izin Tempat Penjualan Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dihapus.
- (4) Masa retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 1 (satu) tahun dan masa retribusi izin insidentil berlaku untuk sekali perjalanan. *Pr*

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH

NIP. 19670621 199603 2 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2019 NOMOR 03.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2019.**